

BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR :1.ATAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dibuat pedoman sebagai dasar pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, pedoman pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) ;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) ;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589) ;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;

7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas;
10. Badan Penyelenggran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD Adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;

7. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggrakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatip yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Kepala FKTP adalah Kepala Puskesmas;
10. Badan Penyelenggran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
11. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan;
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
16. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat RKA-SKPD Adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD;

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggran;
19. Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Kesehatan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi;
20. Kuasa Pengguna Anggaran Dana Kapitasi JKN selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala FKTP sebagai pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan pengelolaan dana kapitasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran;
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkap PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan;
22. Petugas Penatausahaan Keuangan FKTP adalah Jabatan Fungsional Umum yang ditunjuk oleh Kepala SKPD sebagai petugas yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dana kapitasi pada FKTP;
23. Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, manata usahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara cepat, tepat waktu, dan tepat jumlah;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar terhadap masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;
4. Untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

(1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Kabupaten Bekasi;

(2) Pembayaran dana kapitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan;

(3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan Kepada Bendaharan Dana kapitasi JKN pada FKTP.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;

(2) Rencana Pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada jumlah peserta yang terdaftar di FKPT dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana Kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN;

(4) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan;

(5) Rencana belanja dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan kedalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan;

(6) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;

(7) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8) Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);

(2) Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 membuka rekening Dana Kapitasi JKN;
(2) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Rekening BUD;
(4) Rekenin Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 9

(1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan;
(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP;
(3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala

FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP dengan format buku kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;

(2) Berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP untuk selanjutnya laporan dimaksud disampaikan kepada KPA FKTP setelah melalui verifikasi Petugas Penatausahaan Keuangan;

(3) KPA FKTP menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi setelah diverifikasi PPK SKPD disertai surat pernyataan tanggung jawab KPA FKTP setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan format laporan dan format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini;

(4) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bekasi menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD dengan format SP3B FKTP dan format SP2B FKTP sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini;

(5) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk sisa dana kapitasi yang belum digunakan pada anggaran berkenaan;

(6) PPK SKPD dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pertanggung jawaban

Pasal 11

(1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN;

(2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi;

(3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;

(4) Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala SKPD Dinas Kesehatan Menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dialokasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan keuangan daerah.

BAB V

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 12

(1) Dana kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan

b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. untuk tiap FKTP ditetapkan 60% dari Penerimaan Dana Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besaran Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :

a. Kebutuhan obat , alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan

c. Besar tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variable :

a. Jenis ketenagaan/atau jabatan;

b. Kehadiran;

c. Variable daerah yaitu :

1. Kinerja;
2. Status kepegawaian; dan
3. Masa kerja.

(3) Variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :

a. Tenaga medis, diberi nilai 150;

b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;

c. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;

d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;

e. Tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan

f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.

(4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administrasi sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

(5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut :

a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan

b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.

(6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Variabel daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang}}{\text{Jumlah nilai seluruh tenaga}} \times \text{jumlah dana jasa pelayanan}$$

Keterangan :
Jumlah nilai yang diperoleh seseorang merupakan akumulasi dari nilai variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variable kehadiran ditambah variable daerah

Pasal 14

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
   a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
   b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pengadaan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative lainnya;
   b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
   c. Operasional untuk puskesmas keliling;
   d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
   e. Administrasi keuangan dan system informasi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi mulai bulan Januari sampai dengan bulan April 2014 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran mengusulkan dan membuat program atau kegiatan yang dituangkan dalam RKA-DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi (tahun berjalan).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan intern secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP;
(2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanaan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku;
(3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
    a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
    b. Kompleksitas manajemen; dan
    c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penggunaan Alokasi Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 12.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPATI BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN